

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES MERGER PERBANKAN (Studi Kasus: PT Bank Interim Indonesia dan PT Bank BCA)

Aissyah Lintang Pramudya¹, Putri Mufidah², Rania Syifa Busroni³, Amanda Cherly Nasution⁴, Alreindra Pradityo Wahyu⁵, Handoyo Prasetyo⁶

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email:

¹2210611154@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611300@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2210611318@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210611387@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁵2210611472@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstrak

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melakukan merger dua anak usahanya, PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia. Kemudian, terdapat pemegang saham mayoritas dan minoritas. Diperlukannya perlindungan hukum pemegang saham minoritas guna memberikan rasa keadilan bagi mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana posisi pihak pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan merger dan perlindungan hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi isu-isu kunci terkait posisi pemegang saham minoritas dalam proses merger perbankan serta perlindungan hukumnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, posisi pemegang saham minoritas PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia, berada dalam posisi rentan. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak mereka, seperti dalam PP No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas belum sepenuhnya terlindungi. Manajemen perusahaan perlu menjaga transparansi dan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham minoritas selama proses merger. Hal ini untuk memastikan semua pemegang saham memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam proses merger perbankan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan regulator perlu terus memperbaiki kerangka hukum tersebut.

Kata Kunci: Merger, Perusahaan, Pemegang Saham Minoritas

Abstract

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) has merged two of its subsidiaries, PT Bank BCA Syariah and PT Bank Interim Indonesia. Then, there are majority and minority shareholders. Legal protection of minority shareholders is needed to provide a sense of justice for them. The purpose of this research is to find out how the position of minority shareholders in companies that conduct mergers and their

legal protection. This research is normative juridical research with descriptive analysis. The research approach used in this research is the Statute Approach as the initial basis for analysis. The data analysis technique used is qualitative analysis. The data collected will be analyzed in depth to identify key issues related to the position of minority shareholders in the banking merger process and its legal protection. Based on the analysis that has been conducted, the position of minority shareholders of PT Bank BCA Syariah and PT Bank Interim Indonesia, is in a vulnerable position. Although there are various regulations aimed at protecting their rights, such as in Government Regulation No. 28/1999 and Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, practices in the field often show that the interests of minority shareholders are not fully protected. Company management needs to maintain transparency and effective communication with minority shareholders during the merger process. Company management needs to maintain transparency and effective communication with minority shareholders during the merger process. This is to ensure that all shareholders have access to relevant information and can actively participate in decision-making. Legal protection for minority shareholders in the banking merger process should be a top priority. The government and regulators need to continue to improve the legal framework.

Keywords: Merger, Company, Minority Shareholders

A. Latar Belakang

Sebagian dari masyarakat Indonesia sering kali mencampurkan antara pengertian Bank dan perbankan. Padahal dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan berperan penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Disisi lain perbankan juga memiliki peran untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas perbankan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Dalam upaya mewujudkan perbankan nasional yang kuat pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi. Salah satu regulasi yang berhasil menciptakan perkembangan perbankan nasional adalah Pakto 88. Setelah dikeluarkannya regulasi tersebut perbankan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pesatnya pertumbuhan Bank menciptakan persaingan yang ketat antar Bank dan hal ini lama-kelamaan menjadi persaingan yang tidak sehat.

Merger banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan dan memperkuat perusahaan. Pemerintah telah mengatur mengenai merger dalam sektor perbankan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dijelaskan bahwa merger merupakan penggabungan antara dua Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa menglikuidasi terlebih dahulu. Bank-bank di Indonesia melakukan merger sebagai salah satu cara mengembangkan usahanya, menambah modal rapat dan membuat rencana strategi bisnis dimasa yang akan datang.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dijelaskan bahwa Merger dapat dilakukan dengan

persetujuan Rapat Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk badan hukum lainnya. Pada kegiatan suatu perusahaan pemegang saham mayoritas memegang peran penting dalam membuat keputusan untuk melakukan merger dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam kenyataannya seringkali terjadi perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas hal ini menyebabkan dalam menjalankan kegiatannya usahanya perusahaan seringkali tidak sejalan.

Dalam sebuah perusahaan pemegang saham minoritas seringkali dikesampingkan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas dan mekanisme pengambilan keputusan tersebut berdasarkan jumlah saham terbanyak maka pemegang saham minoritas akan selalu kalah suara dibandingkan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas harus dilindungi karena hasil dari Rapat Umum Pemegang saham tidak selamanya akan adil bagi pemegang saham minoritas, walaupun mekanisme dengan jumlah saham terbanyak merupakan cara paling demokratis.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melakukan merger dua anak usahanya. Yakni, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Interim Indonesia Pada tanggal 10 Desember 2020 dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tanggal 8 Desember 2020. Kemudian di dalamnya pasti terdapat pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada kondisi seperti itu diperlukannya perlindungan hukum pemegang saham minoritas guna memberikan rasa keadilan pada pemegang saham minoritas. Sebenarnya hal mengenai Pemegang saham minoritas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 namun hal mengenai pemegang saham minoritas dalam peraturan tersebut dianggap belum memihak sepenuhnya kepada hak-hak pemegang saham minoritas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi pihak pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan *merger*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses *merger* perbankan?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui posisi pihak pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan *merger*.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses *merger* perbankan.

D. Literature Review

Dalam konteks perbankan, peran pemegang saham minoritas menjadi penting, terutama dalam situasi merger. Merger adalah suatu kegiatan penggabungan dua perseroan, di mana salah satu tetap berdiri sementara yang lain lenyap. Pemegang saham minoritas dalam merger perbankan seringkali merasa rentan terhadap tindakan yang merugikan, terutama jika merger dilakukan tanpa persetujuan mereka.

Perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas dalam konteks merger perbankan belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank menyatakan bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Hal ini berarti bahwa pemegang saham minoritas dapat menggunakan haknya agar sahamnya dibeli oleh bank dengan harga yang sesuai.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerapkan prinsip *one share one vote*, yang menyebabkan pemegang saham minoritas menjadi rentan terhadap eksploitasi. Untuk melindungi pemegang saham minoritas, prinsip *special vote* diterapkan, di mana keputusan penting harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari dokumen-dokumen yang berkaitan dan buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian. Data akan dikumpulkan melalui studi dokumen. Studi dokumen akan digunakan untuk menganalisis regulasi perbankan terkait perlindungan pemegang saham minoritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi isu-isu kunci terkait posisi pemegang saham minoritas dalam proses merger perbankan serta perlindungan hukum diberikan.

E. Hasil Pembahasan

Posisi Pihak Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang Melakukan Merger

Menjalankan perbuatan hukum seperti merger merupakan hal yang lazim dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik. Maka merger sebagai perbuatan hukum selanjutnya dapat memberikan dampak baik kepada pihak berkepentingan dalam hal ini pemegang saham minoritas, maupun pihak lainnya. Pada dasarnya kepentingan pemegang saham minoritas ditinjau dari 2 aspek:

1. Kepentingan pribadinya terhadap Perseroan berdasarkan hak perseorangan (*personal rights*)
2. Kepentingannya sebagai bagian Perseroan (*derivative rights*), khususnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap tindakan dari organ Perseroan lainnya, yaitu direksi dan komisaris.

Sebagai perbuatan hukum, maka *merger* harus memperhatikan kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa terkecuali kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Meskipun telah diatur terkait dengan tanggung jawab dari organ-organ Perseroan dan juga pemegang saham, dalam praktiknya sering timbul

perselisihan di antara organ Perseroan dengan pemegang saham atau bisa terjadi di antara pemegang saham sendiri. Dikarenakan perbedaan antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas adalah dalam hal jumlah kepemilikan saham, sehingga membuat pemegang saham minoritas seringkali berada di posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, Dikarenakan kedudukan pemegang saham minoritas dengan prinsip *one share one vote* terkait dengan pengambilan keputusan dalam rancangan merger Perseroan pada RUPS lebih lemah dari pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, dengan terpaksa pemegang saham minoritas harus mengikuti suara dari mayoritas yang mengabdikan rancangan merger tersebut. Dengan kepemilikan jumlah saham lebih sedikit posisi pemegang saham minoritas lebih lemah dalam menghadapi tindakan yang merugikan dirinya dan kepentingannya, dikarenakan pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi ataupun Komisaris selaku organ dalam Perseroan. pemegang saham minoritas yang tidak setuju atas tindakan merger tersebut hanya dapat menggunakan haknya agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (*appraisal rights*), namun langkah tersebut tidak menghalangi proses pelaksanaan merger tersebut. Sedangkan permintaan pembelian kembali saham dengan harga yang wajar kepada Perseroan belum tentu diambil oleh pemegang saham minoritas karena dengan menempuh cara ini maka pemegang saham minoritas menyerahkan hak atas sahamnya, ini jelas tidak *fair*.

Kedudukan pemegang saham minoritas dengan prinsip *one share one vote* berkaitan dengan pengambilan keputusan pada RUPS lebih lemah dari pemegang saham mayoritas. Dikarenakan kedudukan pemegang saham minoritas sangat rentan terhadap kerugian, maka dalam halnya merger perusahaan terhadapnya perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas dan memadai. Ini disebabkan pemegang saham minoritas merupakan pihak yang rawan eksploitasi oleh pihak lainnya. Agar terpenuhinya unsur keadilan pihak pemegang saham minoritas perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang ada pada UUPT, baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingannya sebagai bagian Perseroan, dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan.

Dengan adanya merger pelaksanaan merger yang mengakibatkan perubahan perubahan secara yuridis, ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mewajibkan suatu perseroan yang akan melakukan merger untuk mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak lain yang terkena dampak dari merger tersebut. Pasal 126 ayat (1) UUPT menyatakan; Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan;
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Dari penjelasan tersebut, ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Berikut penjabaran perlindungan yang diperlukan untuk menghindari kerugian pihak-pihak tertentu.

Sebagai salah satu organ PT, pemegang saham memiliki status hukum yang kuat secara yuridis, dikarenakan ikatan financial tersebut membuat keadaan pemegang saham minoritas ini menjadi lebih lemah daripada pemegang saham lainnya. Dalam perihal ini kembali sektor hukum diminta perannya dalam menjaga keadilan serta kesetaraan hukum terhadap pemegang saham minoritas sampai dengan batas tertentu. Mengingat adanyaenturan antara berbagai kepentingan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas begitu penting terhadap hukum *merger*, maka pemegang saham minoritas perlu diangkat dari keterpurukannya sehingga kepadanya tercapai unsur *fairness*, sebagaimana diisyaratkan oleh prinsip GCG.

Dalam konteks ini penggabungan dua anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yaitu PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia, memiliki dampak signifikan terhadap kedudukan pemegang saham minoritas. Perubahan Struktur Pemegang Saham, Sebelum penggabungan, PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia memiliki pemegang saham minoritas yang berinvestasi dalam masing-masing bank. Setelah penggabungan, struktur pemegang saham BCA Syariah berubah. Seluruh aktiva dan pasiva Bank Interim beralih ke BCA Syariah sebagai bank hasil penggabungan. Pemegang saham minoritas Bank Interim memiliki hak atas saham hasil konversi sejumlah 258,88 juta saham di BCA Syariah. Jumlah ini mewakili 11,48% dari saham bank hasil penggabungan. Nilai Saham dan Stock Split yaitu sebelum merger, BCA Syariah melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dari 1 saham menjadi 1.000 saham. Nilai nominal saham yang semula Rp 1 juta untuk setiap lembar saham menjadi Rp 1.000 untuk setiap lembar saham. Dengan pemecahan nilai nominal saham ini, pemegang saham Bank Interim berhak atas saham hasil konversi di BCA Syariah. Total nilai akuisisi Bank Interim oleh BCA adalah Rp 643,65 miliar. Dampak Jangka Panjang yaitu penggabungan ini diharapkan memperkuat struktur permodalan dan likuiditas BCA Syariah serta mendukung pertumbuhan di masa mendatang. BCA berharap merger ini berkontribusi positif terhadap kinerja BCA Syariah dan secara konsolidasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, pemegang saham minoritas Bank Interim memiliki hak-hak yang diakui dalam proses penggabungan ini, dan perusahaan berupaya memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan BCA Syariah setelah merger.

Meskipun merger tersebut dapat memberikan berbagai potensi keuntungan, seperti peningkatan efisiensi operasional dan skala, namun pemegang saham minoritas harus memperhatikan perlindungan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, penting bagi manajemen BBCA untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai merger tersebut. Selain itu, manajemen harus memastikan bahwa valuasi yang adil dilakukan dan bahwa pemegang saham minoritas menerima kompensasi yang layak sesuai dengan kontribusi mereka terhadap nilai perusahaan. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif dari pihak manajemen kepada pemegang saham minoritas juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan dukungan mereka terhadap

keputusan merger ini. Dalam kesimpulannya, dalam kasus merger antara anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham minoritas harus menjadi prioritas agar integritas dan keadilan korporat dapat dipertahankan. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Merger*

Perbankan

Merger merupakan suatu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yang merupakan proses penggabungan dua perseroan, dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara Perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaan dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut (1). Secara sederhana, *merger* merupakan suatu proses dimana satu perusahaan diserap oleh perusahaan lain, dan perusahaan yang mengambil alih mempertahankan nama dan identitasnya, dan mengambil alih aset dan kewajiban perusahaan yang diambil alih, dan merger sendiri yang merupakan salah satu perbuatan hukum, berarti bahwa memiliki akibat hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Beberapa diantaranya adalah pemegang saham bank yang melakukan merger menjadi pemegang saham bank hasil merger, serta aktiva dan passiva bank yang melakukan *merger* beralih karena hukum kepada bank hasil *merger*.

Dalam penjualan saham, terdapat dua kelompok yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam konteks perlindungan hukum, pemegang saham mayoritas lebih terjamin terutama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni jika tidak ada keputusan bersama maka keputusan yang diterima oleh pemegang saham mayoritas lah yang diambil. Walaupun pada dasarnya pemegang saham minoritas dan mayoritas memiliki hak yang sama, namun pemegang saham minoritas lebih rentan terhadap tindakan yang merugikan jika *merger* suatu perusahaan dilakukan tanpa persetujuan para pemegang saham minoritas.

Perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas perseroan yang berbentuk bank tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank yang menyatakan bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar dan dalam hal ini hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh bank dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diterapkan prinsip *one share one vote*, dapat dikatakan menyebabkan pemegang saham minoritas menjadi pihak yang rawan eksploitasi. Untuk perlindungannya, maka dilahirkan prinsip *special vote* yang dapat dilakukan dengan dua cara yakni prinsip *silent majority*, dimana pemegang saham mayoritas diwajibkan *abstain* dalam *voting*, dan prinsip *super majority*, yakni keputusan penting suatu perusahaan harus disetujui oleh mayoritas.

Hal tersebut memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dengan memastikan bahwa keputusan besar tidak diambil hanya dengan dukungan sedikit mayoritas. Selain itu, Pasal 126 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan hak untuk pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, dan merger, akuisisi, dan konsolidasi tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan suatu pihak. Apabila terjadi proses *merger* tanpa persetujuan dari pemegang saham minoritas, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUP, agar sahamnya dibeli dengan harga yang layak oleh pihak bank. Selain itu, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan merger, walaupun RUPS menghasilkan suara mayoritas untuk merger, maka pihak yang kalah suara oleh hukum diberikan hak khusus yakni *appraisal rights*, yang merupakan hak untuk menjual saham yang dipegangnya kepada perusahaan yang bersangkutan, dimana pihak perusahaan wajib membeli kembali sahamnya dengan harga yang sesuai.

Dalam kasus merger Bank Interim dengan BCA Syariah, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan hasil menyetujui rancangan penggabungan Bank Interim ke dalam BCA Syariah, persetujuan perubahan nominal saham BCA Syariah sebagai bank hasil penggabungan menjadi sebesar Rp1.000,- per lembar saham dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan merger, seperti yang terjadi pada PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia, berada dalam posisi yang rentan. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan melindungi hak-hak mereka, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas belum sepenuhnya terlindungi.

Proses merger seringkali diinisiasi dan didominasi oleh pemegang saham mayoritas, yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prinsip *one share one vote* yang diterapkan dalam undang-undang membuat pemegang saham minoritas menjadi pihak yang rawan tereksplorasi, mengingat suara mereka sering kalah jumlah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, penerapan prinsip *special vote* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan besar perusahaan tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas semata, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dalam kasus merger antara PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia, terlihat bahwa meskipun ada upaya untuk melibatkan pemegang saham minoritas dalam proses pengambilan keputusan, ketentuan yang ada belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan yang adil dan setara. Pemegang saham minoritas diberikan hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, namun hal ini belum tentu menghalangi pelaksanaan merger tersebut. Selain itu, valuasi saham dan kompensasi yang diterima pemegang saham minoritas harus dilakukan dengan adil dan transparan untuk

memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai yang layak atas kontribusi mereka.

Penting bagi manajemen perusahaan untuk menjaga transparansi dan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham minoritas selama proses merger. Ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan tetapi juga memastikan bahwa semua pemegang saham memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam proses merger perbankan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah dan regulator perlu terus memperbaiki kerangka hukum yang ada agar dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hanya dengan demikian, integritas dan keadilan korporat dapat dipertahankan, dan stabilitas serta kemajuan sektor perbankan nasional dapat terwujud.

G. Saran

Kesimpulan dari analisis tersebut mengarah pada beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas dalam proses merger perbankan. Pertama, revisi dan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperbarui peraturan untuk mencakup mekanisme perlindungan yang lebih jelas, termasuk penguatan hak appraisal.

Kedua, transparansi dan komunikasi dari manajemen perusahaan harus ditingkatkan. Informasi yang lengkap dan jelas mengenai proses merger, termasuk dampaknya terhadap pemegang saham minoritas, harus disediakan secara tepat waktu.

Ketiga, pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak pemegang saham minoritas harus diperkuat. Program edukasi yang komprehensif perlu diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman pemegang saham minoritas.

Keempat, pengawasan yang ketat dan independen terhadap proses merger harus diterapkan oleh pihak otoritas. OJK atau lembaga pengawas lainnya harus memantau proses merger untuk memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.

Kelima, keputusan penting dalam proses merger harus didasarkan pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Ini termasuk keterlibatan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan, valuasi yang adil, dan kompensasi yang layak bagi pemegang saham minoritas.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan perlindungan pemegang saham minoritas dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan investor dan mendukung stabilitas sektor perbankan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asmawati. (2014). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank*. Jurnal Ilmu Hukum, Jambi.
- Priandhana, Anandiaz Raditya, Paramita Pranangtyas, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perbankan Berdasarkan Single Presence Policy (Studi Kasus Pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia)." *Diponegoro Law Journal* 5.4 (2016): 1-20.
- R. Dinan Rayan Makhfirah. (2022). *Hak-Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Akibat Bank Merger Syariah Indonesia*. Jurnal Syntax Transformation. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rizki, M., R, R., & H, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 40-51.
- Sridana, I. Kadek, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Putu Gede Seputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger." *Jurnal Analogi Hukum* 2.1 (2020): 59-62.
- Wiyono, Wiwin Muchtar. "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23.1 (2021): 65-73.
- Wongso, R. (2019). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN. *Lex Privatum*, 107-115.

Buku

- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group Mater.
- Sitompul, Z. (2005). *Problematika Perbankan*. Bandung: Book Terrace dan Library.
- Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Danareksa.

Interne

- BCA. (2020, September 29). *BCA Resmi Akuisisi Bank Interim*. Diambil kembali dari <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/media-riset/pressroom/siaran-pers/2020/09/29/09/58/bca-resmi-akuisisi-bank-interim>
- Ekarina. (2020, Desember 14). *BCA Rampungkan Merger Dua Anak Usaha*. Diambil kembali dari <https://katadata.co.id/finansial/korporasi/5fd76940a7a86/bca-rampungkan-merger-dua-anak-usaha>
- Sidik, S. (2020, Oktober 12). *Merger dengan Bank Interim, BCA Syariah Siap Stock Split*.

Diambil kembali dari CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201012095147-17-193562/merger-dengan-bank-interim-bca-syariah-siap-stock-split>